



## BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWASI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan dan melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, maka perlu mengatur penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sertifikat Elektronik Lingkup Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
16. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 13).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian di daerah.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Maros.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE merupakan unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi elektronik guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.
11. Otoritas Pendaftaran (*Registration Authority*) adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.

12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah
15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
18. Rekomendasi adalah persetujuan dari atasan setingkat eselon II untuk diusulkan memperoleh Sertifikat Elektronik.
19. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
20. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
21. Passphrase atau password adalah serangkaian kombinasi angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
22. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. *Portable Document Format* yang selanjutnya disingkat *PDF* adalah sebuah format berkas yang dibuat oleh Adobe Systems untuk keperluan pertukaran dokumen digital yang banyak digunakan untuk mempresentasikan

dokumen dua dimensi yang meliputi teks, huruf, gambar dan grafik vector dua dimensi.

25. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
26. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut *QR-Code* adalah barcode dua dimensi yang memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter dan simbol.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam pengelolaan Sertifikat Elektronik dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik untuk pengamanan informasi pada SPBE Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kualitas layanan publik dan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
- c. menjamin ketersediaan, keutuhan dan keaslian dokumen elektronik untuk memastikan bahwa informasi di dalamnya tidak dikurangi, ditambah, diubah atau dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- d. menjamin nir-penyangkalan dokumen elektronik untuk memastikan bahwa pemilik informasi dalam dokumen elektronik tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- e. menjaga kerahasiaan dokumen elektronik untuk memastikan bahwa dokumen hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak;
- f. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- g. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. tata cara permohonan, penerbitan, perubahan data dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- e. tanda tangan elektronik;
- f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi administratif.

### BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan SPBE, Pemerintah Daerah harus menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia yang telah diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan oleh Otoritas Pendaftaran dan Penyelenggara Sertifikat Elektronik;

- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

## Bagian Kedua Para Pihak Yang Terlibat

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri dari:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. dinas;
- c. perangkat Daerah; dan
- d. pemilik Sertifikat Elektronik.

### Paragraf 2 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

#### Pasal 9

Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yakni BSR atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Dinas

#### Pasal 10

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, memiliki kewenangan:
  - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
  - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
  - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;

- f. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
  - g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
  - h. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab; dan
  - i. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
- (2) Dinas berperan sebagai Otoritas Pendaftaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas harus membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Paragraf 4  
Perangkat Daerah

Pasal 11

- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berperan:
- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dalam lingkungan kerjanya; dan
  - b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Dinas.

Paragraf 5  
Pemilik atau Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. ASN yang bertugas di Pemerintahan Daerah; dan
  - c. Pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Otoritas pendaftaran

Pasal 13

- (1) Otoritas Pendaftaran memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang:

- a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
  - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada Pemohon;
  - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (3) Otoritas Pendaftaran menyusun Standar Operasional Prosedur dan mensosialisasikannya kepada calon pemilik atau calon pengguna Sertifikat Elektronik.
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Verifikator pada Otoritas Pendaftaran.
- (5) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai Verifikator.

## BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 14

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban untuk:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- d. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase* atau *password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat dan tidak memberitahukan kepada siapapun;
- e. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privatnya.

### Pasal 15

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data Sertifikat Elektronik terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menguasai penggunaan Sertifikat Elektronik miliknya kepada orang lain;
- d. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada dinas dan/atau penyelenggara Sertifikat Elektronik dalam hal menduga atau mengetahui

- kunci privat, *passphrase* atau *password* Sertifikat Elektroniknya telah diketahui oleh pihak lain; dan
- e. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

## BAB VI TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN, PERUBAHAN DATA DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 16

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas dengan menyampaikan:

- a. surat permohonan Sertifikat Elektronik dari kepala Perangkat Daerah kepada kepala Dinas;
- b. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. fotokopi atau scan Kartu Tanda Penduduk individu pemohon;
- e. fotokopi atau scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir individu pemohon;
- f. email instansi individu pemohon yang menggunakan domain maroskab.go.id; dan
- g. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum, sehingga pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik hilang atau rusak atau tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

**Bagian Kedua**  
**Perubahan Data dan Pencabutan Sertifikat Elektronik**

**Pasal 18**

- (1) Perubahan data dilakukan jika terjadi mutasi atau perpindahan jabatan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik atau oleh Otoritas Pendaftaran berdasarkan Surat Keputusan penempatan pada jabatan baru.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh Dinas berdasarkan permintaan Perangkat Daerah, jika:
  - a. pengguna sudah tidak menjabat;
  - b. pengguna sudah tidak bekerja pada Perangkat Daerah;
  - c. pengguna pensiun dan atau meninggal dunia;
  - d. pengguna melanggar ketentuan atau perjanjian Sertifikat Elektronik.
- (4) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik berupa surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal ASN pengguna Sertifikat Elektronik telah pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka Dinas dapat langsung mencabut Sertifikat Elektronik ASN yang bersangkutan.
- (7) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Dinas tidak dapat digunakan kembali.
- (8) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email.
- (9) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**

**PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SPBE**

**Pasal 19**

- (1) Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE berupa:
  - a. tanda Tangan Elektronik; dan
  - b. layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Layanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. pengamanan dokumen elektronik;
  - b. pengamanan email; dan
  - c. pengamanan jalur komunikasi data.

## Pasal 20

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem naskah dinas secara elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Dinas atau dari sistem elektronik Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 21

- (1) Setiap ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

## BAB VIII TANDA TANGAN ELEKTRONIK

### Pasal 22

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penanda tangan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Dokumen yang akan menggunakan Tanda Tangan Elektronik merupakan dokumen elektronik dalam bentuk *PDF* yang sudah lengkap dengan nomor dan tanggal dokumen.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan semua jenis dokumen yang diatur dalam tata naskah dinas lingkup Pemerintah Daerah, dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanggal Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen elektronik harus sesuai dengan tanggal dokumen elektronik.
- (5) Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik, aplikasi khusus yang disediakan oleh Dinas dan atau aplikasi lain yang sudah terintegrasi dengan sistem Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (6) Dokumen Elektronik yang ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang asli dan sah.
- (7) Hasil cetak Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan salinan dokumen dan tidak memerlukan stempel basah.
- (8) Dokumen elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik dapat didistribusikan secara elektronik dalam bentuk soft file kepada penerima

yang berhak melalui aplikasi persuratan, email dan atau aplikasi pengiriman pesan lainnya.

#### Pasal 23

- (1) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan catatan kaki.
- (2) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 24

- (1) Visualisasi Tanda Tangan Elektronik Bupati dan Wakil Bupati minimal berupa Lambang/Logo Garuda, nama jabatan, serta nama penanda tangan.
- (2) Visualisasi Tanda Tangan Elektronik Pejabat Eselon dan ASN lainnya minimal berupa Lambang/Logo Daerah, nama jabatan, nama penanda tangan serta pangkat/golongan
- (3) Visualisasi Tanda Tangan Elektronik tidak mengandung data pribadi semisal pindaian Tanda Tangan, Nomor Induk Pegawai atau Nomor Induk Kependudukan.
- (4) Visualisasi Tanda Tangan Elektronik menggunakan jenis huruf Tahoma dengan ukuran huruf menyesuaikan.
- (5) *QR-Code* dapat ditambahkan oleh masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk visualisasi Tanda Tangan Elektronik jika diperlukan, yang dapat diletakkan di ujung kiri bawah dokumen elektronik secara proporsional dan/atau dapat berupa *QR-Code* hasil out put dari aplikasi sistem elektronik tertentu yang digunakan secara resmi dalam persuratan dan kearsipan.
- (6) *QR-Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kode cepat untuk mengakses dokumen elektronik asli yang bertanda tangan elektronik.
- (7) Format visualisasi Sertifikat elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Aplikasi atau sistem elektronik milik penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. hanya yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
  - b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
  - c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui.

- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi dalam Dokumen Elektronik yang akan ditandatangani harus diketahui dan dipahami oleh penanda tangan.
- (3) Persetujuan penanda tangan terhadap Informasi dalam Dokumen Elektronik yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu Transaksi Elektronik.

## BAB IX

### PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

##### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

##### Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

##### Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas segera menyampaikan laporan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang

memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman keamanan informasi.

(3) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:

- a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
- b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Pengawasan Dan Evaluasi

#### Pasal 29

(1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan yang berkesinambungan.

### Bagian Keempat Koordinasi dan Konsultasi

#### Pasal 30

Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 31

Setiap Pengguna Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (**E-SIGNATURE**) Untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros,  
pada tanggal 18 Agustus 2023  
BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 18 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 44 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH  
DAERAH

**A. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik**

**KOP DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat/Golongan : .....
4. Jabatan : .....
5. Unit Kerja : .....
6. Email \*) : .....
7. No. Hp (Whatsapp) : .....

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tanda Tangan Eletronik<br>(Dokument Signing) | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen                | <input type="checkbox"/> Lainnya : ..... |
| <input type="checkbox"/> Proteksi Email<br>(Email Protection)         | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen<br>& SS-Client |  |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Data Yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia di kenakan sanksi administrasi dan /atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku;
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik yang terdapat pada Aplikasi Sistem Elektronik Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

....., .....YYYY  
Pemohon,

(.....)  
Nip. ....

Lampirkan :

1. Fotocopy/Scan KTP berwarna;
2. Surat Rekomendasi dari Atasan (Kepala Perangkat Daerah);
3. Fotocopy SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/SK Penunjukan Wewenang

**\*) Alamat Email yang digunakan adalah email dinas resmi ASN yang menggunakan domain maroskab.go.id**

**B. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik**

KOP PERANGKAT DAERAH

---

**SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN  
PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK OSD BSSN**

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama lengkap : .....
- 2. NIP : .....
- 3. NIK : .....
- 4. Pangkat/Golongan : .....
- 5. Jabatan : .....
- 6. Alamat Email : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama lengkap : .....
- 2. NIP : .....
- 3. NIK : .....
- 4. Pangkat/Golongan : .....
- 5. Jabatan : .....
- 6. Unit Kerja : .....
- 7. Alamat Email : .....
- 8. Nomor HP (WhatsApp) : .....

Untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Tanda Tangan Elektronik, Proteksi Email dan Pengamanan Dokumen.

Demikian surat Rekomendasi ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....YYYY

Kepala OPD,

(.....)

Nip. ....

### C. Format Visualisasi Tanda Tangan Elektronik

1. Bupati Maros



2. Wakil Bupati Maros



3. Sekretaris Daerah



4. Kepala Perangkat Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati



5. Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan ASN lainnya



BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM